

**PENGARUH *INCOME LEVEL* DAN *COMPLEXITY OF TAXATION*
TERHADAP *TAX MORALE* PADA UMKM SUB-SEKTOR
KULINER DI KOTA BANDUNG DENGAN *TAX LAW*
ENFORCEMENT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Rahmat Kelvin Silalahi¹; Diana Sari²

Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia^{1,2}

Email : rahmat.kelvin@widyatama.ac.id¹; diana.sari@widyatama.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *income level* dan *complexity of taxation* berpengaruh terhadap *tax morale* pelaku UMKM subsektor kuliner di Kota Bandung dengan memasukkan *tax law enforcement* sebagai variabel mediasi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-*verifikatif* (*causal explanatory*) dengan pengolahan data menggunakan teknik *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui aplikasi *SmartPLS 4.0*. Populasi penelitian mencakup 1.009 wajib pajak UMKM, sedangkan sampel diperoleh dengan teknik *convenience sampling* dan perhitungan *Slovin* sehingga terkumpul 91 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa *tax law enforcement* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* ($\beta = 0,742$; $p < 0,001$). Sebaliknya, *income level* dan *complexity of taxation* tidak terbukti memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap *tax morale*. Kedua variabel tersebut juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax law enforcement*, sehingga peran mediasi *tax law enforcement* dalam hubungan *income level* maupun *complexity of taxation* terhadap *tax morale* tidak terkonfirmasi secara empiris. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa upaya peningkatan *tax morale* UMKM lebih efektif dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum pajak yang adil, konsisten, dan transparan daripada hanya mengandalkan faktor pendapatan atau penyederhanaan teknis administrasi perpajakan.

Kata Kunci : *Tax Morale*; *Income Level*; *Complexity Of Taxation*; *Tax Law Enforcement*; UMKM

ABSTRACT

This study aims to analyze how income level and tax complexity affect tax morale among MSMEs in Bandung's culinary sub-sector, with tax law enforcement treated as a mediating variable. The research adopts a descriptive-verification (causal explanatory) design and applies Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS 4.0. The population consists of 1,009 MSME taxpayers, while the sample of 91 respondents is obtained through convenience sampling and the Slovin formula. The empirical results reveal that tax law enforcement exerts a positive and significant effect on tax morale ($\beta = 0.742$; $p < 0.001$). In contrast, income level and tax complexity do not have significant direct effects on tax morale. Both variables also do not significantly influence tax law enforcement, implying that the mediating role of tax law enforcement in the relationships between income level/tax complexity and tax morale is not supported. Overall, the findings suggest that strengthening fair, consistent, and transparent tax enforcement is a more effective route to improving MSMEs' tax morale than relying primarily on income-related aspects or technical simplification of tax regulations.

Keywords : *Tax Morale*; *Income Level*; *Tax Complexity*; *Tax Law Enforcement*; *Msmes*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama penerimaan negara dan menopang bagian terbesar dari APBN Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2021). Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta berbagai program sosial pemerintah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir realisasi penerimaan pajak masih berfluktuasi dan pada sejumlah periode belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama kepatuhan sukarela dari para wajib pajak (Simanjutak & Mukhlis, 2012; James, 2015).

Di antara berbagai kelompok wajib pajak, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis karena berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto nasional, penyerapan tenaga kerja, dan jumlah unit usaha di Indonesia. Pemerintah merespons peran vital UMKM tersebut melalui pemberian berbagai insentif perpajakan, termasuk penerapan tarif PPh final 0,5% sebagaimana tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018 untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018; Ayem & Nofitasari, 2020; Sutrisno, 2024). Meskipun demikian, hasil-hasil penelitian dan temuan di lapangan mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak UMKM—termasuk di Kota Bandung—masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi perpajakan, praktik pencampuran keuangan pribadi dan usaha, serta persepsi negatif terhadap sistem perpajakan dan aparat pajak (Sara & Rahmat, 2013; Hendrawati, Pramudianti & Abidin, 2021; Tresnawaty & Efrianto, 2025).

Dari sudut pandang perilaku, kepatuhan pajak sukarela tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membayar pajak, tetapi juga oleh tax morale, yakni dorongan moral internal wajib pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Berbagai faktor diperkirakan memengaruhi tax morale pelaku UMKM, antara lain tingkat pendapatan (income level), kerumitan regulasi dan administrasi perpajakan (complexity of taxation), serta kualitas penegakan hukum pajak (tax law enforcement) sebagaimana dipersepsikan oleh wajib pajak (Alm & Torgler, 2006; Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, & Torgler, 2009; Aktan, 2006; Amalia, 2021; Kurniawati & Nurcahyo, 2022). Penelitian ini memfokuskan kajian pada UMKM subsektor kuliner di Kota Bandung yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian daerah, tetapi sekaligus menghadapi persaingan yang tinggi dan dinamika kebijakan perpajakan yang cukup kompleks (Dea Indrawan, 2024; Tresnawaty & Efrianto, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menguji pengaruh income level dan complexity of taxation terhadap tax morale, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui tax law enforcement sebagai variabel intervening. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor penentu tax morale

pada konteks UMKM di negara berkembang (Lago-Peñas & Lago-Peñas, 2010; Kasper, 2016; Pacaldo & Ferrer, 2020; Chair, 2022). Dari sisi praktis, temuan penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM yang lebih menekankan pada aspek keadilan dan kualitas penegakan hukum pajak (Simanjutak & Mukhlis, 2012; Sutrisno, 2024; Tresnawaty & Efrianto, 2025).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tax Morale

Dalam literatur perpajakan, tax morale dipahami sebagai motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan masyarakat. Alm dan Torgler (2006) serta Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, & Torgler (2009) menegaskan bahwa tax morale berkaitan erat dengan rasa kewajiban moral, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Ketika tax morale berada pada tingkat yang tinggi, wajib pajak cenderung menunjukkan kepatuhan pajak secara sukarela. Sebaliknya, tax morale yang rendah sering dikaitkan dengan kecenderungan melakukan penghindaran maupun penggelapan pajak (Torgler, 2003; Torgler, 2006; Kasper, 2016; Rodríguez-Justicia & Theilen, 2018; Pacaldo & Ferrer, 2020).

Complexity of Taxation

Complexity of taxation mengacu pada tingkat kerumitan aturan, prosedur, dan tata cara administrasi perpajakan yang wajib dipahami dan dipatuhi oleh wajib pajak. Kirchler (2007), Slemrod (2007), dan Torgler & Schneider (2004) menunjukkan bahwa kompleksitas yang tinggi dapat meningkatkan biaya kepatuhan, menimbulkan kebingungan administratif, serta mengurangi persepsi keadilan sistem pajak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menekan tax morale dan mengurangi kepatuhan pajak sukarela (Forest & Sheffrin, 2002; Hoppe, Sturm, Schanz, & Sureth-Sloane, 2017; Collier, Kari, Ropponen, Simmler, & Todtenhaupt, 2018).

Income Level

Income level mencerminkan kondisi sosial ekonomi wajib pajak dan dipandang dapat memengaruhi tax morale. Wajib pajak yang memiliki pendapatan relatif tinggi umumnya mempunyai kapasitas finansial serta akses terhadap informasi yang lebih baik, sehingga diharapkan memiliki moral pajak dan tingkat kepatuhan yang lebih baik (Amran, 2018; Sá, Martins, & Gomes, 2014; Nuridja, Pd I. Made Astrawan, & Ketut Dunia, 2014; Rambe, 2019). Sebaliknya, bagi wajib pajak dengan pendapatan rendah, kewajiban membayar pajak kerap dipersepsikan sebagai beban yang mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar,

sehingga berpotensi menurunkan tax morale (Feld & Frey, 2002; Hallsworth, List, Metcalfe, & Vlaev, 2017; James, 2015; Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, & Torgler, 2009).

Tax Law Enforcement

Tax law enforcement menggambarkan sejauh mana otoritas pajak menerapkan peraturan perpajakan secara konsisten, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Penegakan hukum pajak yang profesional, transparan, dan tidak diskriminatif akan memperkuat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dan mendorong peningkatan tax morale. Sebaliknya, penegakan hukum yang lemah, inkonsisten, atau dipandang sewenang-wenang dapat menurunkan kepercayaan dan memicu perilaku tidak patuh (Raharjo, 2009; Martian Fajar, 2014; Bruno, 2019; Lumbangaol, 2024; Zirman, 2015).

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian disusun sebagai berikut:

H₁: *Income level* berpengaruh positif terhadap *tax morale*.

H₂: *Complexity of taxation* berpengaruh negatif terhadap *tax morale*.

H₃: *Tax law enforcement* berpengaruh positif terhadap *tax morale*.

H₄: *Income level* berpengaruh positif terhadap *tax law enforcement*.

H₅: *Complexity of taxation* berpengaruh negatif terhadap *tax law enforcement*.

H₆: *Tax law enforcement* memediasi pengaruh *income level* terhadap *tax morale*.

H₇: *Tax law enforcement* memediasi pengaruh *complexity of taxation* terhadap *tax morale*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain verifikatif (causal explanatory). Desain ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan karakteristik variabel sekaligus menguji hubungan kausal antara variabel independen dan dependen berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan (J, MEXON, 2020; Sugiyono, 2018; Bahri, 2018; Sudirjo, 2023).

Objek penelitian adalah wajib pajak UMKM subsektor kuliner yang terdaftar pada otoritas perpajakan di Kota Bandung. Populasi penelitian berjumlah 1.009 UMKM. Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup: (1) UMKM subsektor kuliner yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif; (2) termasuk kategori UMKM sesuai regulasi yang berlaku; (3) telah beroperasi minimal satu tahun; (4) pemilik atau pengelola bersedia menjadi responden; serta (5) lokasi usaha berada dalam wilayah administrasi Kota Bandung. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik Simple Random Sampling (SRS) dengan perhitungan rumus Slovin, sehingga diperoleh 91 responden yang dianggap mewakili populasi (Sugiyono, 2018).

Variabel penelitian dan indikator pengukurannya:

1. Income Level (X1)

- Konsep Variabel: Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh selama satu bulan dalam satuan rupiah (Cupian & Nami, 2020).
- Indikator:
Jumlah pendapatan yang diterima per bulan
- Skala: Rasio

2. Complexity of Taxation (X2)

- Konsep Variabel: Kompleksitas perpajakan adalah tingkat kerumitan dalam sistem perpajakan yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan (Hoppe et al., 2017).
- Indikator:
 1. Tingkat kesulitan dalam mengisi formulir pajak
 2. Tingkat kesulitan memahami aturan pajak
 3. Kelengkapan instruksi pada formulir administrasi pajak
 4. Frekuensi perubahan regulasi pajak
- Skala: Ordinal

3. Tax Law Enforcement (Z) – Variabel Intervening

- Konsep Variabel: Penegakan hukum perpajakan merupakan tindakan hukum dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi pajak bagi pelanggar (Amalia, 2021).
- Indikator:
 1. Pemeriksaan pajak
 2. Penyidikan pajak
 3. Penerapan sanksi pajak
- Skala: Ordinal

4. Tax Moral (Y) – Variabel Dependen

- Konsep Variabel: Tax moral adalah motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan (Kasper, 2016).
- Indikator:
 1. Persepsi terhadap kejujuran
 2. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah
 3. Motivasi intrinsik untuk patuh
- Skala: Ordinal

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terstruktur yang memuat butir pernyataan mengenai income level, complexity of taxation, tax law enforcement, dan tax morale.

Setiap indikator diukur dengan skala Likert lima poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Sebelum dimanfaatkan dalam pengujian hipotesis, instrumen penelitian diujikan terlebih dahulu untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya (Bahri, 2018; Sugiyono, 2018).

Sebelum penelitian, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson, dengan kriteria r hitung $\geq r$ tabel (0,361) pada $\alpha = 0,05$, dan seluruh item dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan batas minimal 0,70, dan hasil menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai $\alpha \geq 0,70$ sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

Tahap analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Pemilihan PLS-SEM didasarkan pada karakteristik model penelitian yang bersifat prediktif, melibatkan hubungan kausal, serta memiliki tingkat kompleksitas konstruk yang membutuhkan estimasi yang robust meskipun ukuran sampel relatif kecil. Proses analisis mencakup pengujian model pengukuran (outer model) untuk mengevaluasi validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk, serta pengujian model struktural (inner model) guna menilai koefisien jalur, nilai R-square, dan signifikansi pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel (Juliandi, 2018; Arya Pering, 2020; Wibisono, Destryana, & Ghufrony, 2021).

Pengujian pengaruh tidak langsung dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* dengan penentuan jumlah subsample serta tingkat signifikansi yang sesuai standar PLS-SEM, sehingga estimasi hubungan mediasi dapat dinilai secara akurat. Selain itu, penelitian juga memperhatikan potensi *Common Method Bias* (CMB) yang dapat muncul karena pengumpulan data menggunakan satu instrumen kuesioner. Untuk memitigasinya, dilakukan langkah-langkah seperti pernyataan anonim, penataan acak item, dan pengujian statistik pendukung untuk memastikan bahwa bias metode umum tidak memengaruhi hasil estimasi model.

Penelitian memenuhi prinsip etika berupa *informed consent*, kerahasiaan data, anonimitas responden, dan partisipasi sukarela. Data digunakan secara etis untuk tujuan akademik dengan menjaga integritas dan keaslian informasi.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil analisis PLS-SEM menunjukkan bahwa tax law enforcement berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax morale pelaku UMKM subsektor kuliner di Kota Bandung, dengan koefisien jalur sekitar 0,742 dan tingkat signifikansi $p < 0,001$. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika wajib pajak memandang penegakan hukum pajak dilakukan secara adil, konsisten, dan bebas korupsi, mereka cenderung memiliki moral pajak yang lebih tinggi dan lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008; Amalia, 2021; Bruno, 2019; Lumbangaol, 2024).

Sebaliknya, income level dan complexity of taxation tidak terbukti memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap tax morale. Kedua variabel tersebut juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tax law enforcement. Dengan demikian, peran mediasi tax law enforcement dalam hubungan antara income level maupun complexity of taxation dengan tax morale tidak didukung oleh data empiris. Hasil ini selaras dengan indikasi bahwa peningkatan pendapatan atau penyederhanaan aspek teknis perpajakan saja belum cukup untuk mendorong naiknya tax morale apabila tidak disertai dengan penegakan hukum pajak yang kredibel dan dapat dipercaya (Forest & Sheffrin, 2002; Hoppe, Sturm, Schanz, & Sureth-Sloane, 2017; Sá, Martins, & Gomes, 2014; Chair, 2022).

Secara lebih luas, temuan penelitian ini konsisten dengan literatur yang menekankan peran kombinasi antara kekuatan otoritas (power) dan kepercayaan (trust) dalam kerangka slippery slope framework. Penegakan hukum pajak yang efektif bukan hanya menciptakan efek jera melalui pemberian sanksi, tetapi juga membangun persepsi bahwa sistem pajak dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam situasi tersebut, wajib pajak merasa lebih rela dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008; Alm & Torgler, 2006; Torgler & Schaltegger, 2005; Etzioni, 1986).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. *Tax law enforcement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* pelaku UMKM subsektor kuliner di Kota Bandung. Penegakan hukum pajak yang dipersepsikan adil, konsisten, dan bebas korupsi mendorong meningkatnya motivasi moral wajib pajak untuk patuh;
2. Income level dan complexity of taxation tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap tax morale. Artinya, perbedaan tingkat pendapatan maupun tingkat kerumitan aturan perpajakan, dalam konteks penelitian ini, belum mampu menjelaskan variasi tax morale pelaku UMKM secara statistik;
3. Income level dan complexity of taxation juga tidak berpengaruh signifikan terhadap tax law enforcement sebagaimana dipersepsikan responden, sehingga kedua variabel tersebut tidak dapat dijadikan faktor penentu utama dalam persepsi terhadap penegakan hukum pajak; dan
4. Tax law enforcement tidak memediasi pengaruh income level maupun complexity of taxation terhadap tax morale. Dengan kata lain, jalur pengaruh tidak langsung melalui tax law enforcement tidak didukung secara empiris pada model yang digunakan.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi peningkatan tax morale UMKM lebih tepat diarahkan pada penguatan kualitas penegakan hukum pajak yang adil, konsisten, dan transparan dibandingkan sekadar mengandalkan faktor ekonomi atau

penyederhanaan teknis administrasi. Aparat pajak perlu memastikan bahwa proses pemeriksaan, penagihan, dan penindakan dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik koruptif, sekaligus diiringi peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM (Raharjo, 2009; Martian Fajar, 2014; Sutrisno, 2024; Tresnawaty & Efrianto, 2025).

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ukuran sampel yang relatif kecil dan cakupan yang hanya berfokus pada satu subsektor dan satu wilayah geografis, sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas sektor dan wilayah kajian, memasukkan variabel lain seperti kepercayaan kepada pemerintah dan persepsi keadilan pajak, serta mempertimbangkan penggunaan pendekatan longitudinal guna menangkap dinamika tax morale dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2018; Kasper, 2016).

Penghargaan/Ucapan Terima Kasih

Penulis Menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Widyatama, para dosen pembimbing, keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, serta seluruh responden UMKM subsektor kuliner di Kota Bandung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktan, C. V. (2006). *Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlaki (Fundamentals of Tax Psychology and Tax Morals)*.
- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The determinants of tax morale and tax compliance: Evidence from Jordan. *Advances in Taxation*, 23, 125–171. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>
- Amalia, F. A. (2021). SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK: MOTIVASI PEMBAYARAN PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 92–101. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.11020>
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53>
- Anggraini, L. R., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5).
- Arya Pering, I. M. A. (2020). Kajian Analisis Jalur Dengan Structural Equation Modeling (Sem) Smart-Pls 3.0. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 3(2), 28–48. <https://doi.org/10.47532/jis.v3i2.177>
- Ashari, Widodo, A. S., & Utami, R. H. (2017). Pengaruh Sunset Polycy. Tax Amnesty, Sanksi Pajak, E-Spt Dan Kinerja Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. *Akuntansi*, 44–50.
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2020). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105–121. <https://doi.org/10.25077/jaga.v2i2.26>
- Bahri, S. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Teknik pengolahan Data SPSS)*.

- Barone, G., & Mocetti, S. (2011). Tax morale and public spending inefficiency. *International Tax and Public Finance*, 18(6), 724–749. <https://doi.org/10.1007/s10797-011-9174-z>
- Bruno, R. L. (2019). Tax enforcement, tax compliance and tax morale in transition economies: A theoretical model. *European Journal of Political Economy*, 56, 193–211. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.08.006>
- Chair, F. N. U. (2022). Tax Knowledge And Tax Morale In Tax Compliance. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2001>
- Collier, R., Kari, S., Ropponen, O., Simmler, M., & Todtenhaupt, M. (2018). Dissecting the EU's Recent Anti-Tax Avoidance Measures: Merits and Problems. In *EconPol Policy Report* (Vol. 2).
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 70(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>
- Cupian, & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1045>
- Devano, S., & Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu* (ISBN 979-3). Kencana Prenada Media Group.
- Dharmawan, Y. E., Wacana, & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i2.35699>
- Dwi, A. (2023). Penyebab Utama Terjadinya Krisis Ekonomi. *Feb Umsu*. [https://feb.umsu.ac.id/penyebab-terjadinya-krisis-ekonomi/#:~:text=Krisis ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan](https://feb.umsu.ac.id/penyebab-terjadinya-krisis-ekonomi/#:~:text=Krisis%20ekonomi%20adalah%20kondisi%20di%20mana%20perekonomian%20suatu%20negara%20mengalami%20penurunan%20yang%20sangat%20signifikan)
- Etzioni, A. (1986). Tax Evasion and Perceptions of Tax Fairness: A Research Note. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 22(2), 177–185. <https://doi.org/10.1177/002188638602200209>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2002). The Tax Authority and the Taxpayer: An Exploratory Analysis. In *2nd International Conference on Taxation*.
- Fitriani N, Lasmaya S, & Sidharta I. (2021). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Acman: Accounting and Management Journal*, 1(1), 25–35.
- Forest, A., & Sheffrin, S. M. (2002). Complexity and compliance: An empirical investigation. *National Tax Journal*, 55(1), 75–88. <https://doi.org/10.17310/ntj.2002.1.05>
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Opera*, 56(9 SUPPLEMENT), 10.
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 11(2), 83–96.
- Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., & Vlaev, I. (2017). The behavioralist as tax collector: Using natural field experiments to enhance tax compliance. *Journal of Public Economics*, 148, 14–31. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.003>
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.516>
- Hoppe, T., Sturm, S., Schanz, D., & Sureth-Sloane, C. (2017). *2016 Global MNC Tax Complexity Survey - Executive Summary*. April, 1–26. <https://www.taxcomplexity.org/>
- J, M., & A, A. K. (2020). Business Research Methods. In *Business Research Methods* (11th ed.).

- McGraw Hill Companies. <https://doi.org/10.22573/spg.020.bk/s/026>
- James, S. (2015). Tax Compliance. *Real-World Decision Making: An Encyclopedia of Behavioral Economics*, 36, 432–434. <https://doi.org/10.4324/9781003456032-3>
- Juliandi, A. (2018). Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLS. *Jurnal Pelatihan SEM-PLS Program Pascasarjana Universitas Batam*, 1, 1–4.
- Kasper, M. (2016). How do Institutional, Social, and Individual Factors Shape Tax Compliance Behavior? Evidence from 14 Eastern European Countries. In *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2825994>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Kementerian Keuangan RI*.
- Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. In *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kondelaji, M. H. H., Sameti, M., Amiri, H., & Moayedfar, R. (2016). Analyzing determinants of tax morale based on social psychology theory: Case study of Iran. *Iranian Economic Review*, 20(4), 581–598. <https://doi.org/10.22059/ier.2016.59611>
- Kurniawati, L., & Nurcahyo, S. D. (2022). Determinant of Tax Morale among Non-Employee Individuals: Empirical Study on Go-Jek Partners in Indonesia (Determinan Tax Morale pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris pada Mitra Go-Jek Indonesia). *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.52869/st.v4i1.101>
- Lago-Peñas, I., & Lago-Peñas, S. (2010). The determinants of tax morale in comparative perspective: Evidence from European countries. *European Journal of Political Economy*, 26(4), 441–453. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.06.003>
- Lumbangaol, G. M. (2024). Factors Hindering Tax Law Enforcement in the UMKM. *Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 20, 188–194.
- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). PENGARUH SELF ASSESSMENT, TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI PAJAK, PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SISTEM PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 6.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (2016th ed.). Andi Rochmat Soemitro, S. H.
- Martian Fajar, C. (2014). Tax Law Enforcement Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Negara Ditinjau Melalui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Ecodemica*, II(2), 194–210.
- McGee, R. W., & Goldman, G. A. (2012). Ethics and tax evasion: A survey of South African opinion. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice*, 9781461412, 337–356. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1287-8_21
- Nuridja, M. Pd I. Made Astrawan, I. W. G., & Ketut Dunia, M. E. I. (2014). Analisis Sosial-ekonomi Penambang Galian C di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2013. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha*.
- OnlinePajak. (2018). *Hukum Pajak: Pengertian, Fungsi dan Sejarahnya*. September.
- Pacaldo, R. S., & Ferrer, R. C. (2020). Determinants of Tax Morale using Structural Equation Model (SEM). *DLSU Business & Economics Review*, 29(2), 40–57.
- Primasari, S., & Ai Hendrani. (2022). Pengaruh Kompleksitas Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1703–1709. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2616>
- Putriani, N. M. D., Sastri, I. I. D. A. M., & Kartana, I. W. (2021). Pengaruh Kesadaran, Lingkungan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP dengan Persepsi Fraud Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi di KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*

- Warmadewa, 2(2), 82–86. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3367.82-86>
- Raharjo, S. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. *Genta Publishing*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Rambe, R. (2019). Pengaruh tingkat pengetahuan zakat tingkat religiusitas tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan baznas su terhadap minat membayar zakat profesi para pekerja. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 65-86. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic*, 1(1).
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, 64, 18–48. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001>
- Sá, C., Martins, A., & Gomes, C. (2014). Tax morale, Occupation and Income Level: An Analysis of Portuguese Taxpayers. *Journal of Economics, Business and Management*, 112–116. <https://doi.org/10.7763/joebm.2014.v2.108>
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.978>
- Sara, L. J., & Rahmat, E. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung Karees). In *Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 5, Issue 2).
- Schneider Friedrich, & H. Enste Dominik. (2000). Shadow Economies Size, Causes, and Consequences. *Journal of Economic Literature*, XXXVIII, 77–114.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (1st ed.). Penerbit Raih Asa Sukses.
- Slemrod, J. (2007). Cheating ourselves: The economics of tax evasion. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 25–48. <https://doi.org/10.1257/jep.21.1.25>
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Chapter 22 Tax avoidance, evasion, and administration. In *Handbook of Public Economics* (Vol. 3, pp. 1423–1470). [https://doi.org/10.1016/S1573-4420\(02\)80026-X](https://doi.org/10.1016/S1573-4420(02)80026-X)
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak, Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat. Salemba Empat.
- Sudirjo, F. (2023). Riset Pemasaran. In *Universitas Gunadarma* (4th ed., Issue July). Indeks.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, H. (2024). Manajemen Pajak Untuk UMKM Di Indonesia. In *PT RajaGrafindo Persada*. PT RajaGrafindo Persada.
- Syahputra, H. E., Simanjuntak, O. D. P., & Hulu, F. H. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 5(2), 123–135. <https://doi.org/10.46880/jsika.vol5no2.pp123-135>
- Tamaroh, N. E., Maslichah, & Afifudin. (2023). Pengaruh Ekoefisiensi dan Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(2), 161–170. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Torgler, B. (2003). Tax morale, rule-governed behaviour and trust. *Constitutional Political Economy*, 14(2), 119–140. <https://doi.org/10.1023/A:1023643622283>
- Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61(1), 81–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005). Tax Morale and Fiscal Policy. In *Center for Research in Economics, Management and the Arts Tax* (CREMA Working Paper No. 2005-30, Issues 2005–30). <https://www.researchgate.net/publication/5010351%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/254401010%0Ahttp://w.crema-research.ch/papers/2005-30.pdf>
- Torgler, B., & Schneider, F. (2004). Does Culture Influence Tax Morale? Evidence from Different European Countries. In *Science* (CREMA Working Paper No. 2004-17). <http://www.crema-research.ch/papers/2004-17.pdf>

Tresnawaty, N., & Efrianto, G. (2025). Aspek-Aspek Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Dan Hukum Perpajakan. *Jurnal Liabilitas*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54964/liabilitas.v10i1.475>


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (n.d.).

Wibisono, A., Destryana, R. A., & Ghufrony, A. (2021). Pelatihan Partial Least Square (PLS) Bagi Mahasiswa. *Jurnal ABDIRAJA*, 4(2), 24–30. <https://doi.org/10.24929/adr.v4i2.1542>

www.kemenkeu.go.id. (2021). *Tercapainya realisasi penerimaan pajak 2021*. Kemenkeu.Go.Id. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>

Zirman, Z. (2015). Pengaruh penegakan hukum dan gender terhadap penggelapan pajak dimediasi oleh moral pajak. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 8(2), 176–190.


GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL




Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian



Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis



Gambar 4. 1 Pengujian Outer Model



Gambar 4. 2 Path Coefficient3

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	%	Shortfall
2019	1577.12	1332.67	84.5	-244.45
2020	1199.23	1072.11	89.4	-127.12
2021	1229.45	1278.63	104	49.18
2022	1485.12	1716.8	115.6	231.68
2023	1818.29	1869.2	102.8	50.91

Sumber: Pajak.go.id

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha mikro	Maks 1 Miliar	0 – 2 Miliar
2	Usaha kecil	1 Miliar – 5 Miliar	2 Miliar – 15 Miliar
3	Usaha menengah	5 Miliar – 10 Miliar	15 Miliar – 50 Miliar

Sumber: PP Nomor 7 Tahun 2021

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurhidayati, Hanik Susilawati Muamarah, dan Riani Budiarsih. (2021)	Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Kepercayaan kepada pemerintah dan norma memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tax morale, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tax morale.	Menggunakan tax morale	Peneliti menambahkan variabel Income Level, Complexity of Taxation dan Tax Law Enforcement sebagai Variabel Intervening. Tidak ada variabel kepatuhan
2	Eben Ezer Ghozali. (2017)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Variabel jumlah pendapatan berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Badan.	Menggunakan variabel tingkat pendapatan.	Peneliti menggunakan variabel Complexity of Taxation dan Tax Law Enforcement sebagai Variabel Intervening. Tidak ada variabel kepatuhan, tarif pajak, denda paja dan probablitas pemeriksaan pajak

3	Catur Martian Fajar (2014)	<i>Tax Law Enforcement</i> Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Negara Ditinjau Melalui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal. Penegakan hukum harus dilakukan tidak hanya terhadap wajib pajak terdaftar tetapi terhadap potensi-potensi pajak yang belum tergali	Menggunakan variabel <i>Tax Law Enforcement</i> .	Peneliti menambahkan variabel tax moral, Complexity of Taxation dan Tax Law Enforcement sebagai Variabel Intervening. Tidak ada variabel kepatuhan
4	Ega Okli Roseptia (2023)	Pengaruh Norma Dan Faktor Sosio-Ekonomi Terhadap <i>Tax Morale</i> Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Pemoderasi	Norma personal yang diprosikan dengan tingkat religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Tax Morale</i> . Norma sosial yang diprosikan dengan Patriotisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Morale</i> . Pengaruh jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan tidak signifikan terhadap <i>tax morale</i> . Tingkat Pendidikan dikategorikan sebagai variabel moderasi potensial karena pengaruhnya setelah diinteraksikan dengan variabel Norma Personal, Norma Sosial, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendapatan tidak signifikan terhadap <i>Tax Morale</i> .	Menggunakan variabel tingkat pendapatan dan tax moral	Peneliti menambahkan variabel Complexity of Taxation dan Tax Law Enforcement sebagai Variabel Intervening. Tidak ada variabel pendidikan
5	Sifit Dwi Nurcahya (2022)	Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek Indonesia	Faktor yang paling berpengaruh terhadap <i>tax morale</i> mitra Go-Jek Indonesia ialah kelompok rujukan. Persepsi tingkat korupsi pemerintah, efisiensi pengeluaran pemerintah, dan kepentingan pribadi juga berpengaruh signifikan terhadap <i>tax morale</i> . Sementara itu, persepsi keadilan, tingkat tarif pajak, kesulitan keuangan,	Menggunakan variabel tax moral	Peneliti menambahkan variabel level income, Complexity of Taxation dan Tax Law Enforcement sebagai Variabel Intervening. Tidak ada variabel pendidikan

			dan kemungkinan diperiksa dan dikenakan hukuman tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax morale</i> pada mitra Go-Jek Indonesia.		
6	Fitri (2022)	Tax Knowledge and Tax Morale in Tax Compliance	The results showed that tax knowledge and tax morale had a positive and significant effect on tax compliance. Tax morale also plays a significant role as a moderating variable that strengthens the relationship between tax knowledge and tax compliance. therefore, tax morale needs to be embedded in the education process	Menggunakan variabel tax moral	Peneliti menggunakan variabel level income, Complexity of Taxation dan Tax Law Enforcement sebagai Variabel Intervening. Tidak ada variabel tax knowledge dan tax compliance
7	Hari Hananto (2023)	Pengaruh <i>Tax Morale</i> terhadap <i>Tax Evasion Intention</i> di Surabaya dengan Kepribadian <i>Conscientiousness & Agreeableness</i> sebagai Moderasi	Moral pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intensi penggelapan pajak. Kehati-hatian bukan merupakan variabel moderasi dalam hubungan antara moral pajak dan intensi penggelapan pajak. Keramahan memperlemah pengaruh negatif moral pajak terhadap intensi penggelapan pajak dalam tingkat kepercayaan 90%.	Menggunakan variabel tax moral	Peneliti menambahkan variabel level income, Complexity of Taxation dan Tax Law Enforcement sebagai Variabel Intervening. Tidak ada variabel tax evasion dan <i>Conscientiousness & Agreeableness</i>
8	Yordan Ediantoro Dharmawan (2021)	Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan	secara parsial kompleksitas pajak, moral wajib pajak, dan norma subjektif berpengaruh atas kepatuhan perpajakan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kesadaran pemilik UMKM mengenai perpajakan	Menggunakan variabel tax moral dan kompleksitas pajak	Peneliti menambahkan variabel level income, Complexity of Taxation dan Tax Law Enforcement sebagai Variabel Intervening. Tidak ada variabel kepatuhan perpajakan
9	Pacaldo, Raymond	Determinants of Tax Morale	In the analysis, only trust in government,	Menggunakan variabel tax	Peneliti menambahkan

	S.(2020)	using Structural Equation Model (SEM)	organizational form, and firm location provided a significant impact to tax morale. Thus, firms pay taxes religiously when the government acts trustworthily. On the other	moral dan Tax Enforcement	variabel level income, Complexity of Taxation dan Tax Law Enforcement sebagai Variabel Intervening. Tidak ada variabel trust government
10	Yuni Khoirotul Abdiyah (2023)	Pengaruh Tax Law Enforcement Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus di Wilayah DJP Jawa Timur I)	pengaruh <i>tax law enforcement</i> terhadap kepatuhan pajak dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa <i>tax law enforcement</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, namun <i>tax law enforcement</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak ketika kepercayaan dimasukkan variabel mediasi kepercayaan	Menggunakan variabel tax moral	Peneliti menambahkn variabel level income, Complexity of Taxation dan Tax moral. Tidak ada variabel kepatuhan dan kepercayaan
11	Zirman (2015)	Pengaruh Penegakan Hukum Dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi Oleh Moral Pajak	Penegakan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap moral pajak, sedangkan gender tidak berpengaruh terhadap moral pajak. Moral pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa moral pajak memediasi pengaruh penegakan hukum terhadap penggelapan pajak, namun tidak memediasi pengaruh gender terhadap penggelapan pajak.	Menggunakan variabel tax moral dan penegakan hukum	Peneliti menambahkn variabel level income, Complexity of Taxation. Tidak ada variabel gender
12	Natasya Putri Rahmalia (2024)	Exploring the Roles of Tax Morale, Religiosity, and Nationalism in Tax Compliance with the Moderating	Moral pajak dan nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sementara religiusitas tidak. Peningkatan pemahaman	Keduanya membahas faktor-faktor yang memengaruhi tax morale dan kepatuhan pajak.	Pendekatan dan fokus variabelnya berbeda. Natasya lebih pada aspek moral dan psikologis, sementara peneliti lebih menyoroti

	Effect of Accounting Literacy	keagamaan dapat menurunkan kepatuhan karena lebih mengutamakan kewajiban spiritual. Literasi akuntansi tidak memoderasi faktor-faktor tersebut, menunjukkan bahwa kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh aspek non-finansial.		faktor ekonomi dan regulasi.
--	-------------------------------	---	--	------------------------------

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Income Level (X1)	Pendapatan adalah jumlah uang yang didapatkan selama satu bulan dalam rupiah (Cupian & Nami,2020).	Jumlah pendapatan yang diterima	Rasio
Complexity of Taxation (X2)	Kompleksitas perpajakan merupakan kerumitan dalam sistem perpajakan yang berakibat pada kesusahan wajib pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan Hoppe, Sturm, Schanz, & Sureth-Sloane (2017)	Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam mengisi formulir pajak Tingkat kesulitan atau kerumitan dari aturan pajak Kelengkapan dari instruksi formulir admistrasi pajak Frekuensi dari perubahan pajak	Ordinal
Tax Law Enforcement (Z)	Suatu tindakan melalui hukum dan melalui keputusan hukum di pengadilan dalam menetapkan hukuman yang tepat kepada pelanggar (Amalia, 2021)	Pemeriksaan Pajak Penyidikan Pajak Sanksi Pajak	Ordinal
Tax moral (Y)	Motivasi intrinsik untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan (Kasper, 2016)	Persepsi adanya kejujuran Kepercayaan terhadap instansi pemerintah Motivasi intrinsik	Ordinal

Tabel 3.2 Skor pernyataan

Jawaban Responden	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Tabel 3.3 Standar penilaian untuk Reliabilitas

Kriteria	Reliabilitas
<i>Good</i>	0,80
<i>Acceptable</i>	0,70
<i>Marginal</i>	0,60
<i>poor</i>	0,50

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian

No.	Persentase Jumlah Skor	Kriteria
1	20,00 % - 36,00 %	Sangat Tidak Baik
2	36,01 % - 52,01 %	Tidak Baik
3	52,02 % - 68,02 %	Cukup Baik
4	68,03 % - 84,03 %	Baik
5	84,04 % - 100 %	Sangat Baik

Tabel 4. 1 Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia	Frekuensi	Persentase
<20 tahun	4	4.2
21 - 30 tahun	36	37.9
31 - 40 tahun	25	26.3
41 - 50 tahun	17	17.9
>50 tahun	13	13.7
Total	95	100.0

Tabel 4. 2 Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	No	r korelasi	r tabel	Keterangan
Tax Moral	1	0.664	0.361	valid
	2	0.599	0.361	valid
	3	0.572	0.361	valid
	4	0.456	0.361	valid
	5	0.837	0.361	valid
	6	0.875	0.361	valid
	7	0.836	0.361	valid
	8	0.824	0.361	valid
	9	0.896	0.361	valid
	10	0.905	0.361	valid
	11	0.916	0.361	valid
	12	0.877	0.361	valid
	13	0.892	0.361	valid
	14	0.866	0.361	valid
	15	0.819	0.361	valid
Complexity of taxation	1	0.719	0.361	valid
	2	0.758	0.361	valid
	3	0.614	0.361	valid
	4	0.69	0.361	valid
	5	0.845	0.361	valid
	6	0.837	0.361	valid
	7	0.854	0.361	valid
	8	0.861	0.361	valid
	9	0.806	0.361	valid
	10	0.762	0.361	valid
	11	0.777	0.361	valid
	12	0.789	0.361	valid
	13	0.772	0.361	valid
	14	0.88	0.361	valid
	15	0.899	0.361	valid
Tax law	16	0.661	0.361	valid
	17	0.844	0.361	valid
	18	0.709	0.361	valid
	19	0.695	0.361	valid
	20	0.758	0.361	valid
1	0.831	0.361	valid	

enforcement	2	0.906	0.361	valid
	3	0.85	0.361	valid
	4	0.885	0.361	valid
	5	0.917	0.361	valid
	6	0.881	0.361	valid
	7	0.776	0.361	valid
	8	0.823	0.361	valid
	9	0.866	0.361	valid
	10	0.881	0.361	valid
	11	0.875	0.361	valid
	12	0.752	0.361	valid
	13	0.823	0.361	valid
	14	0.697	0.361	valid
	15	0.785	0.361	valid

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai reliabel	r kritis	Interpretasi
Complexity of taxation (X2)	0.964	0.7	Reliabel
Tax law enforcement (Z)	0.968	0.7	Reliabel
Tax morale(Y)	0.955	0.7	Reliabel

Tabel 4. 4 Rentang Klasifikasi Variabel

No	Lebar Interval	Kriteria
1	1-1,80	Sangat tidak baik
2	1,81-2,60	Tidak baik
3	2,61-3,40	Cukup
4	3,41-4,20	Baik
5	4,21-5,0	Sangat baik

Sumber : data olahan

Tabel 4. 5 Karakteristik responden berdasarkan level income

Tingkat pendapatan	Frekuensi	Persentase
<Rp 3.000.000	30	31.6
Rp 3.000.000 s/d Rp 7.000.000	31	32.6
Rp 7.000.000 s/d Rp 15.000.000	18	18.9
>Rp 15.000.000	16	16.8
Total	95	100.0

Tabel 4. 6 Tanggapan responden mengenai variabel complexity of taxation

No	Indikator		STS	TS	R	S	SS	Mean
Tingkat kesulitan mengisi formulir pajak								
1	Mengisi formulir pajak merupakan proses yang sangat sulit bagi saya	F	7	15	37	19	17	3.25
		%	7.37	15.8	38.9	20	17.9	
2	Saya merasa kebingungan ketika harus mengisi kolom-kolom dalam formulir pajak	F	7	13	38	22	15	3.26
		%	7.37	13.7	40	23.2	15.8	
3	Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi formulir pajak terlalu lama dan mengganggu aktivitas usaha saya	F	6	16	35	21	17	3.28
		%	6.32	16.8	36.8	22.1	17.9	
4	Saya membutuhkan bantuan atau panduan untuk mengisi formulir pajak dengan benar	F	5	9	21	40	20	3.64
		%	5.26	9.47	22.1	42.1	21.1	
Mean								3.36

Tingkat kesulitan aturan pajak								
5	Aturan pajak yang berlaku terlalu rumit untuk dipahami oleh wajib pajak UMKM	F	4	8	32	31	20	3.58
		%	4.21	8.42	33.7	32.6	21.1	
6	Saya sering merasa kesulitan untuk mengikuti perubahan dalam aturan pajak yang diterapkan	F	3	7	34	33	18	3.59
		%	3.16	7.37	35.8	34.7	18.9	
7	Penjelasan mengenai aturan pajak yang disediakan pemerintah tidak cukup jelas bagi saya	F	5	9	37	29	15	3.42
		%	5.26	9.47	38.9	30.5	15.8	
8	Saya merasa perlu menghabiskan waktu ekstra untuk memahami peraturan pajak yang berlaku	F	5	10	28	35	17	3.52
		%	5.26	10.5	29.5	36.8	17.9	
17	Secara keseluruhan, saya merasa bahwa kompleksitas perpajakan dapat menghambat pertumbuhan UMKM	F	5	7	32	29	22	3.59
		%	5.26	7.37	33.7	30.5	23.2	
18	Saya percaya bahwa penyederhanaan proses perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM	F	2	4	23	39	27	3.89
		%	2.11	4.21	24.2	41.1	28.4	
19	Saya berharap pemerintah dapat memberikan lebih banyak dukungan dalam memahami kewajiban perpajakan	F	3	1	19	38	34	4.04
		%	3.16	1.05	20	40	35.8	
20	Saya merasa bahwa pendidikan tentang pajak untuk pelaku UMKM perlu ditingkatkan untuk mengurangi kompleksitas perpajakan	F	2	1	28	35	29	3.93
		%	2.11	1.05	29.5	36.8	30.5	
Mean								3.69
Kelengkapan dari instruksi formulir administrasi pajak								
9	Instruksi yang disertakan dalam formulir pajak sudah cukup lengkap dan mudah dipahami	F	6	7	41	28	13	3.37
		%	6.32	7.37	43.2	29.5	13.7	
10	Saya merasa instruksi dalam formulir pajak kadang tidak memberikan penjelasan yang cukup	F	5	13	32	27	18	3.42
		%	5.26	13.7	33.7	28.4	18.9	
11	Saya sering kali tidak menemukan informasi yang saya butuhkan dalam instruksi formulir pajak	F	3	14	33	29	16	3.43
		%	3.16	14.7	34.7	30.5	16.8	
12	Kelengkapan informasi dalam formulir pajak mempengaruhi kemudahan saya dalam mengisi formulir tersebut	F	4	4	33	34	20	3.65
		%	4.21	4.21	34.7	35.8	21.1	
Mean								3.47
Frekuensi dari perubahan pajak								
13	Saya merasa bahwa perubahan aturan pajak terlalu sering terjadi dan sulit untuk diikuti	F	5	11	34	29	16	3.42
		%	5.26	11.6	35.8	30.5	16.8	
14	Frekuensi perubahan pajak membuat saya merasa tidak nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakan saya	F	4	8	32	33	18	3.56
		%	4.21	8.42	33.7	34.7	18.9	
15	Saya khawatir bahwa perubahan pajak yang sering dapat berdampak negatif pada usaha saya	F	3	8	29	39	16	3.60
		%	3.16	8.42	30.5	41.1	16.8	
16	Saya merasa perlu terus-menerus	F	3	6	25	33	28	3.81

memperbarui informasi tentang pajak karena seringnya perubahan yang terjadi	%	3.16	6.32	26.3	34.7	29.5	
Mean							3.60
Mean Keseluruhan							3.53
Kriteria							Baik

Tabel 4. 7 Tanggapan responden mengenai variabel tax law enforcement

No	Indikator		STS	TS	R	S	SS	Mean
Pemeriksaan Pajak								
1	Saya merasa proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak sudah transparan dan adil	F	10	11	37	21	16	3.23
		%	10.5	11.6	38.9	22.1	16.8	
2	Saya mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur pemeriksaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan	F	7	8	37	31	12	3.35
		%	7.37	8.42	38.9	32.6	12.6	
3	Petugas pajak yang melakukan pemeriksaan menunjukkan profesionalisme yang baik	F	7	10	38	26	14	3.32
		%	7.37	10.5	40	27.4	14.7	
4	Saya merasa proses pemeriksaan pajak tidak mempersulit usaha saya sebagai UMKM	F	5	7	39	29	15	3.44
		%	5.26	7.37	41.1	30.5	15.8	
5	Saya percaya bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak	F	5	7	29	39	15	3.55
		%	5.26	7.37	30.5	41.1	15.8	
Mean								3.38
Penyidikan Pajak								
6	Saya merasa penyidikan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak dilakukan secara proporsional	F	5	8	38	29	15	3.43
		%	5.26	8.42	40	30.5	15.8	
7	Saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan situasi saya jika terlibat dalam penyidikan pajak	F	5	9	39	28	14	3.39
		%	5.26	9.47	41.1	29.5	14.7	
8	Saya percaya bahwa penyidikan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak bertujuan untuk menegakkan kepatuhan pajak, bukan hanya untuk menghukum	F	3	7	32	38	15	3.58
		%	3.16	7.37	33.7	40	15.8	
9	Penyidikan pajak dapat mengurangi praktik penghindaran pajak di kalangan pelaku UMKM	F	4	9	31	34	17	3.54
		%	4.21	9.47	32.6	35.8	17.9	
10	Saya merasa proses penyidikan pajak transparan dan tidak ada praktik diskriminasi terhadap wajib pajak UMKM	F	4	8	39	31	13	3.43
		%	4.21	8.42	41.1	32.6	13.7	
Mean								3.47
Sanksi Pajak								
11	Saya merasa bahwa sanksi pajak yang dikenakan kepada pelanggar aturan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan	F	8	6	30	35	16	3.47
		%	8.42	6.32	31.6	36.8	16.8	
12	Sanksi pajak yang diterapkan memberi efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan	F	5	4	33	32	21	3.63
		%	5.26	4.21	34.7	33.7	22.1	
13	Saya percaya bahwa penerapan sanksi	F	4	4	31	35	21	3.68

	pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak	%	4.21	4.21	32.6	36.8	22.1	
14	Saya merasa bahwa sanksi pajak yang terlalu berat dapat merugikan usaha kecil seperti UMKM	F	4	5	25	36	25	3.77
		%	4.21	5.26	26.3	37.9	26.3	
15	Saya merasa lebih baik untuk tidak melanggar aturan pajak karena ada risiko sanksi yang mungkin diterima	F	4	4	24	34	29	3.84
		%	4.21	4.21	25.3	35.8	30.5	
Mean								3.68
Mean Keseluruhan								3.51
Kriteria								Baik

Tabel 4. 8 Tanggapan responden mengenai variabel Tax Moral

No	Indikator		STS	TS	R	S	SS	Mean
	Persepsi adanya kejujuran							
1	Saya percaya bahwa kebanyakan wajib pajak UMKM melaporkan penghasilan mereka dengan jujur	F	4	10	36	27	18	3.47
		%	4.21	10.5	37.9	28.4	18.9	
2	Saya selalu melaporkan penghasilan usaha saya secara jujur meskipun tidak ada pemeriksaan dari pihak pajak	F	3	7	26	28	31	3.81
		%	3.16	7.37	27.4	29.5	32.6	
3	Saya merasa wajib pajak lain juga jujur dalam melaporkan pajaknya, sehingga saya termotivasi untuk melakukan hal yang sama	F	3	4	31	33	24	3.75
		%	3.16	4.21	32.6	34.7	25.3	
4	Tidak membayar pajak dengan benar adalah perbuatan yang melanggar kejujuran dan tanggung jawab sebagai warga negara	F	7	5	12	33	38	3.95
		%	7.37	5.26	12.6	34.7	40	
5	Saya tidak pernah merasa tergoda untuk mengurangi jumlah pajak yang harus saya bayar karena pentingnya kejujuran	F	6	2	14	36	37	4.01
		%	6.32	2.11	14.7	37.9	38.9	
Mean								3.80
	Kepercayaan terhadap instansi pemerintah							
6	Saya percaya bahwa pemerintah menggunakan dana pajak untuk kepentingan masyarakat secara luas	F	14	10	27	25	19	3.26
		%	14.7	10.5	28.4	26.3	20	
7	Saya yakin bahwa pemerintah akan mengelola pajak yang saya bayarkan dengan baik dan transparan	F	12	11	29	22	21	3.31
		%	12.6	11.6	30.5	23.2	22.1	
8	Saya merasa nyaman melaporkan dan membayar pajak karena saya percaya pada integritas instansi perpajakan	F	11	5	30	31	18	3.42
		%	11.6	5.26	31.6	32.6	18.9	
9	Saya percaya bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi pelaku UMKM yang taat pajak	F	6	4	29	31	25	3.68
		%	6.32	4.21	30.5	32.6	26.3	
10	Kepercayaan saya terhadap pemerintah membuat saya lebih patuh dalam membayar pajak	F	11	5	32	28	19	3.41
		%	11.6	5.26	33.7	29.5	20	
Mean								3.42

Motivasi intrinsik								
11	Membayar pajak adalah tanggung jawab moral yang saya yakini sebagai bagian dari kontribusi saya kepada negara	F	6	1	16	40	32	3.96
		%	6.32	1.05	16.8	42.1	33.7	
12	Saya merasa puas secara pribadi ketika saya melaporkan dan membayar pajak dengan benar	F	5	4	24	31	31	3.83
		%	5.26	4.21	25.3	32.6	32.6	
13	Saya merasa bersalah jika saya tidak memenuhi kewajiban pajak dengan benar	F	6	3	15	38	33	3.94
		%	6.32	3.16	15.8	40	34.7	
14	Saya termotivasi untuk membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi, tetapi karena saya merasa itu adalah hal yang benar	F	4	3	16	36	36	4.02
		%	4.21	3.16	16.8	37.9	37.9	
15	Saya merasa terpenggil secara pribadi untuk berperan aktif dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap kemajuan negara	F	5	2	19	41	28	3.89
		%	5.26	2.11	20	43.2	29.5	
Mean								3.93
Mean Keseluruhan								3.71
Kriteria								Baik

Tabel 4. 9 Loading Factor

	<i>Income level</i>	<i>Complexity of taxation</i>	<i>Tax morale</i>	<i>Tax law enforcement</i>
X1	1.000			
X21		0.702		
X22		0.936		
X23		0.948		
X24		0.890		
Y1			0.858	
Y2			0.881	
Y3			0.895	
Z1				0.913
Z2				0.942
Z3				0.910

Tabel 4. 10 Nilai AVE

	AVE
<i>Complexity of taxation</i>	0.765
<i>Income level</i>	1.000
<i>Tax law enforcement</i>	0.849
<i>Tax morale</i>	0.771

Tabel 4. 11 Cross Loading Factor

	<i>Income level</i>	<i>Complexity of taxation</i>	<i>Tax morale</i>	<i>Tax law enforcement</i>
X1	1.000	-0.085	-0.112	-0.176
X21	-0.105	0.702	-0.021	0.021
X22	-0.052	0.936	0.223	0.161
X23	-0.154	0.948	0.321	0.199
X24	0.058	0.890	0.134	0.073
Y1	-0.028	0.313	0.858	0.642

Y2	-0.147	0.205	0.881	0.734
Y3	-0.117	0.198	0.895	0.620
Z1	-0.242	0.174	0.762	0.913
Z2	-0.152	0.107	0.658	0.942
Z3	-0.079	0.196	0.674	0.910

Tabel 4. 12 Perbandingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel	AVE	Akar AVE	Korelasi Antar Var Laten			
			<i>Complexity of taxation</i>	<i>Income level</i>	<i>Tax law enforcement</i>	<i>Tax morale</i>
<i>Complexity of taxation</i>	0.765	0.875	1			
<i>Income level</i>	1	1.000	-0.085	1		
<i>Tax law enforcement</i>	0.849	0.921	0.174	-0.176	1	
<i>Tax morale</i>	0.771	0.878	0.272	-0.112	0.762	1

Tabel 4. 13 Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
<i>Complexity of taxation</i>	0.914	0.928
<i>Income level</i>	1.000	1.000
<i>Tax law enforcement</i>	0.912	0.944
<i>Tax morale</i>	0.852	0.910

Tabel 4. 14 Hasil Nilai GoF

Variabel	Communality	R Square	Nilai GOF
<i>Tax law enforcement</i>	0.849	0.057	0.05
<i>Tax morale</i>	0.771	0.601	0.463

Tabel 4. 15 Path Coefficients

Pengaruh	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
<i>Complexity of Taxation -> Tax Law Enforcement</i>	0.161	0.161	0.185	0.867	0.386
<i>Complexity of Taxation -> Tax moral</i>	0.145	0.137	0.125	1.157	0.248
<i>Income -> Tax Law Enforcement</i>	-0.162	-0.169	0.109	1.49	0.137
<i>Income -> Tax moral</i>	0.031	0.032	0.073	0.424	0.672
<i>Tax Law Enforcement -> Tax moral</i>	0.742	0.732	0.078	9.492	0.000

Tabel 4. 16 Uji Specific Indirect Effects

Variabel	Indirect Effects	T Statistics (O/STDEV)	P Values
<i>Complexity of taxation -> Tax law enforcement -> Tax morale</i>	0.119	0.887	0.375
<i>Income level -> Tax law enforcement -> Tax morale</i>	-0.121	1.473	0.141